



**P U T U S A N**

**Nomor 0000000/Pdt.G/2016/PA.Amg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Jaga I, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**M e l a w a n**

**XXXXXXXXXXXX**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX (depan SMP 2 XXXXXXXXXXXX), Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November, 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam register dengan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di desa XXXXXXXXXXXX sampai kemudian terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 15 Februari 2014;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Termohon sebagai berikut :
  - a. Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang sopir;
  - b. Termohon suka tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - c. Termohon suka cemburu yang tidak jelas kepada Pemohon;
  - d. Termohon sering berkata kasar dan suka memaki kepada Pemohon;
6. Bahwa setelah di mediasi oleh keluarga Pemohon dengan Termohon rujuk kembali pada bulan Agustus 2015 dengan perjanjian Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa setelah rujuk Pemohon dan Termohon rujuk kembali ternyata Termohon mengulangi perbuatannya terhadap Pemohon sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015. Ketika itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang kemudian Termohon pulang ke rumah

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 2 dari 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 1 Tahun lamanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 000000/Pdt.G/2016/PA.Amg. tanggal 2 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 3 dari 13.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang betapa pentingnya menjaga dan membina rumah tangga yang rukun dan harmonis sehingga keluarga yang sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam undang undang perkawinan dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohoannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Jaga I, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai anak kandung saksi dan kenal Termohon sebagai manantu saksi;
  - Bahwa pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Januari 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX sampai terjadi perpisahan;

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 4 dari 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bahagia namun berapa lama kemudian rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi setiap hari melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat tinggal bersama saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
  - Bahwa biasanya Termohon suka marah-marah kalau Pemohon kurang member uang kepada Termohon bahkan mereka sampai mencaci maki karena Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon dan juga Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat Pemohon sedang makan Termohon melempar uang diatas piring Pemohon karena cemburu dengan perempuan lain yang ikut di mobilnya Pemohon;
  - Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon pernah berusaha menemui Termohon bahkan pihak keluarga dan juga saksi ikut menjemput Termohon dengan maksud mengajak Termohon rukun kembali dengan Pemohon akan tetapi usah tersebut tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Timur, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi dan saksi kenal Termohon sebagai ipar;

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 5 dari 13.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah itu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut baik di rumah saksi maupun di rumah keluarga sampai Termohon melempar dengan botol handbody kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengeluarkan kata-kata makian seperti babi, anjing;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang di dapat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mengajak Termohon kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 6 dari 13.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang selalu tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon bahkan Termohon suka mencaci maki Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan Pemohon berupa bukti tertulis (Bukti P.), telah terbukti secara formal bahwa antara

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 7 dari 13.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi pertama** yang diajukan Pemohon merupakan ibu kandung Pemohon, diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah saksi dan yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak bersabar dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon, sehingga akibat dari pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 8 dari 13.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi kedua** yang diajukan Pemohon merupakan adik kandung Pemohon, diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat sebanyak dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak puas dengan pendapatan yang diperoleh Pemohon, sehingga akibat dari pertengkaran yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, setelah diperiksa ternyata antara saksi pertama dan saksi kedua keterangan saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak tanggal 7 Januari 2013;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon yang tidak puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon juga suka mencaci maki Pemohon bahkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 9 dari 13.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg.,  
Hal. 10 dari 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan TompasoBaru, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX (di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg.,  
Hal. 11 dari 13.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1438 H, oleh kami **Rukijah Madjid, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurafni Anom S.HI.** dan **Mirwan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

**Nurafni Anom, S.HI**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mirwan, S.HI**

Ketua Majelis,

Ttd

**Rukijah Madjid, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Musa Antu, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

**Jumlah** : **Rp** 491.000,-

*(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya.

Amurang,

Februari 2017

Panitera,

**Musa Antu, SH**

Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..

Hal. 12 dari 13.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Amg..  
Hal. 13 dari 13.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)